

Paradoks Sistem Presidensial-Multipartai dan Pelemahan *Checks and Balances* Legislatif Pasca Amandemen UUD 1945

Habibul Umam Taquiuddin¹, Burhanudin², Titi Tantri³
^{1,2,3} Faculty of Law, Nahdlatul Ulama University, West Nusa Tenggara, Indonesia

Email : ¹habibul.umam@ununtb.ac.id, ²burhanudin@ununtb.ac.id, tititantri66@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis paradoks sistem presidensial-multipartai di Indonesia pasca amandemen UUD 1945, khususnya terkait pembentukan koalisi parlementer gemuk, efektivitas mekanisme checks and balances DPR, serta implikasi yuridis terhadap prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan komparatif, serta mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, termasuk norma konstitusional, undang-undang terkait, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur hukum tata negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (a) konstruksi hukum sistem presidensial-multipartai, penerapan presidential threshold, dan penyelenggaraan pemilu serentak secara struktural mendorong terbentuknya koalisi parlementer gemuk, yang meningkatkan dominasi mayoritas di DPR; (b) dominasi koalisi mayoritas tersebut menurunkan efektivitas pengawasan legislatif, sehingga fungsi checks and balances berpotensi bergeser menjadi instrumen legitimasi kebijakan eksekutif; dan (c) pelemahan pengawasan legislatif memiliki implikasi yuridis signifikan, mengancam prinsip negara hukum, demokrasi substantif, dan legitimasi pemerintahan. reformasi sistem pemilu dan sistem kepartaian di Indonesia sangat penting untuk memperkuat konstitusionalisme, meningkatkan akuntabilitas, menjaga keseimbangan kekuasaan, dan memastikan DPR berfungsi secara efektif sebagai mekanisme pengawasan demokratis.

Kata Kunci: Amandemen UUD 1945; Checks and Balances; Paradoks; Sistem Presidensial-Multipartai;

Abstract

This study examines the paradox of the presidential-multiparty system in Indonesia after the 1945 Constitution amendments, focusing on the formation of large parliamentary coalitions, the effectiveness of the DPR's checks and balances, and the legal implications for the rule of law and constitutional democracy. Using normative legal methods with legislative, conceptual, historical, and comparative approaches, the study analyzes primary, secondary, and tertiary legal materials, including constitutional norms, relevant laws, Constitutional Court decisions, and academic literature. The findings show that: (a) the legal framework of the presidential-multiparty system, together with the presidential threshold and simultaneous elections, structurally encourages the creation of large parliamentary coalitions, increasing the dominance of the majority in the DPR; (b) the majority coalition's dominance reduces the effectiveness of legislative oversight, potentially transforming checks and balances into instruments legitimizing executive policies; and (c) weakened legislative oversight has significant legal consequences, threatening the rule of law, substantive democracy, and government legitimacy. Reform of the electoral system and party system in Indonesia is crucial to strengthen constitutionalism, increase accountability, maintain the balance of power, and ensure the DPR functions effectively as a democratic oversight mechanism.

Keywords: Amendments to the 1945 Constitution; Checks and Balances; Paradox; Presidential System; Multiparty System



RETORIKA: Journal of Law, Social, and Humanities is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Reformasi pasca-Amendemen UUD 1945 bertujuan memperkuat *checks and balances*, namun sistem presidensial Indonesia yang berjalan di tengah politik multipartai dan *presidential threshold* memaksa terbentuknya koalisi parlementer gemuk, sehingga menimbulkan paradoks antara eksekutif mandiri dan legislatif yang kritis¹. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap efektivitas pengawasan DPR, karena garis pemisah antara koalisi pendukung pemerintah dan fungsi kontrol legislatif menjadi kabur.

Akibatnya, terjadi ketegangan antara teori dan praktik ketatanegaraan. Desain konstitusional yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang dikontrol (*controlled government*) justru berhadapan dengan realitas politik di mana kebutuhan akan stabilitas koalisi sering kali mengesampingkan fungsi pengawasan. Fenomena ini mempertanyakan konsistensi penerapan prinsip-prinsip negara hukum demokratis, di mana akuntabilitas eksekutif kepada legislatif merupakan pilar utama.

Kondisi ini menimbulkan disfungsi kelembagaan serius, di mana fungsi pengawasan DPR sebagai instrumen kunci *checks and balances* berpotensi kehilangan daya kritis ketika mayoritas anggota parlemen terikat koalisi pendukung pemerintah. Mekanisme konstitusional seperti hak interpelasi, hak angket, dan pengawasan anggaran pun berisiko beralih menjadi formalitas atau sengaja dihindari demi menjaga kohesi koalisi². Implikasinya, prinsip *separation of powers* sebagai pilar negara hukum mengalami distorsi, bukan karena ketiadaan regulasi, melainkan akibat logika politik praktis yang justru didorong oleh desain sistem elektoral itu sendiri.

¹ Rahmat Teguh Santoso Gobel, "ANALISIS YURIDIS PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM UNDANG-UNDANG PEMILU PRESIDEN DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK PEMILU TAHUN 2019" (UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2011).

² Christo Sumurung Tua Sagala, "DINAMIKA KOALISI POLITIK DI BALIK DEMOKRASI KEINDONESIAAN: OPOSISI MENJADI ANCAMAN?," *Veritas et Justitia* 11, no. 1 (2025): 171–97.

Secara lebih mendasar, fenomena ini berpotensi menggerogoti sendi-sendi demokrasi konstitusional. Koalisi yang terlalu dominan dapat menciptakan suatu bentuk “*tyranny of the majority*” di parlemen, di mana kontrol politik atas nama stabilitas pemerintah mengesampingkan prinsip deliberasi dan akuntabilitas publik³. Dalam jangka panjang, distorsi sistemik ini tidak hanya melemahkan fungsi lembaga perwakilan, tetapi juga berisiko mengurangi kepercayaan publik (*public trust*) terhadap proses politik dan demokrasi itu sendiri. Pelemahan *checks and balances* yang berlarut-larut dapat menggeser sistem ke arah pemerintahan yang lebih tertutup dan kurang responsif, sehingga mengancam tujuan reformasi konstitusi untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan dikontrol oleh rakyat melalui perwakilannya⁴.

Kondisi tersebut berpotensi mereduksi demokrasi substantif menjadi sekadar demokrasi prosedural, di mana pemilu dan lembaga perwakilan tetap berjalan tetapi kehilangan kapasitas untuk menyalurkan aspirasi publik dan mengontrol kekuasaan secara efektif. Akibatnya, partisipasi politik menyempit, kepercayaan publik melemah, serta risiko apatisme dan polarisasi meningkat. Oleh karena itu, menjaga integritas mekanisme *checks and balances* merupakan prasyarat utama untuk memastikan demokrasi tetap bermakna dan kedaulatan rakyat terpelihara.⁵

Dari perspektif hukum tata negara, situasi ini dianalisis melalui sintesis beberapa teori fundamental. Pertama, teori sistem pemerintahan menegaskan kerangka institusional Indonesia sebagai sistem presidensial, yang dalam desain idealnya menuntut hubungan koordinatif dan saling mengimbangi antara eksekutif dan legislatif sebagai dua cabang kekuasaan yang setara⁶. Kedua, teori konstitusionalisme memberikan fondasi filosofis dengan menekankan konstitusi sebagai instrumen utama untuk membatasi kekuasaan

³ Miftahul Jannah, “EFEK KOALISI BESAR PEMERINTAHAN DALAM PROSES POLITIK HUKUM NEGARA DEMOKRASI,” *Otentik Law Journal* 3, no. 1 (2025): 14–25.

⁴ Khairul Umam, Ashari Ashari, and Riska Ari Amalia, “Rekonstruksi Prinsip Checks and Balances Antar Lembaga Negara Berdasarkan Pancasila,” *JATISWARA* 38, no. 2 (2023): 185–97.

⁵ Yumna Fahira, “SISTEM CHECKS AND BALANCES DALAM MENJAGA PRINSIP DEMOKRASI DI INDONESIA,” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 6 (2025).

⁶ Ahmad Yani, “Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 2 (2018): 119.

guna mencegah kesewenang-wenangan⁷. Dari sinilah, teori *separation of powers* menurunkan prinsip pemisahan kekuasaan ke dalam tiga cabang.

Selanjutnya, untuk memastikan pembatasan kekuasaan itu benar-benar efektif, maka prinsip *separation of powers* tersebut harus dilengkapi dengan mekanisme *checks and balances*. Kedua prinsip ini bekerja secara simbiosis; pemisahan fungsi menciptakan struktur dasar, sementara *checks and balances* memastikan tidak ada satu cabang kekuasaan pun yang dapat mendominasi secara mutlak⁸. Inilah mekanisme korektif yang menjaga agar dinamika antarlembaga tetap berada dalam koridor konstitusi, yang menjadi pilar penopang demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Sebagai operasionalisasi fungsional dari pemisahan tersebut, prinsip *checks and balances* berperan menjamin agar setiap cabang kekuasaan mampu saling mengawasi dan menyeimbangkan. Dalam kerangka penelitian ini, teori tersebut menjadi pijakan normatif fundamental untuk menganalisis kemungkinan terjadinya fusi antara eksekutif dan legislatif akibat koalisi gemuk, serta menguji dampaknya terhadap pelemahan fungsi pengawasan⁹.

Pelemahan *checks and balances* berpotensi memicu krisis legitimasi (Habermas), karena legitimasi pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh prosedur elektoral yang sah, tetapi juga oleh kapasitas substantif dan akuntabilitas institusional dalam melayani kepentingan publik.¹⁰ Dengan demikian, melemahnya pengawasan legislatif secara fundamental dapat mengikis legitimasi demokrasi konstitusional Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana konstruksi hukum sistem presidensial-multipartai pasca Amandemen UUD 1945 menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembentukan koalisi parlementer yang "gemuk"? Kedua, bagaimana praktik koalisi "gemuk" tersebut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi *checks and balances* oleh DPR?. Ketiga, apa implikasi hukum

⁷ Urwatul Wutsqah and Erham Erham, "Diskursus Pembatasan Kekuasaan Di Indonesia Dalam Perspektif Konstitusi Dan Konstitusionalisme," *Jurnal Citizenship Virtues* 4, no. 2 (2024): 771–84.

⁸ Siska Habibah et al., "IMPLEMENTASI KONSEP CHECK AND BALANCE PETER L. STRAUSS DALAM SISTEM KELEMBAGAAN INDONESIA.," *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 5, no. 1 (2025).

⁹ Sinta Aryani et al., "PERBANDINGAN MEKANISME CHECKS AND BALANCE DALAM SISTEM PEMERINTAH INDONESIA DAN MALAYSIA," *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 05 Oktober (2025): 8326–34.

¹⁰ Zakiyah Zakiyah et al., "Diskursus Publik Dan Relevansi Dengan Legitimasi Kekuasaan Dari Teori Habermas," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 2 (2024).

(konsekuensi yuridis) dari pelemahan *checks and balances* legislatif tersebut terhadap prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional di Indonesia?.

Secara umum, artikel ini bertujuan untuk menganalisis paradoks sistem presidensial-multipartai dan dampaknya terhadap sistem *checks and balances* dari perspektif hukum tata negara. Secara khusus, tujuan penelitian adalah: pertama, mengkaji kelemahan desain hukum ketatanegaraan yang memicu fenomena koalisi gemuk; kedua, mengevaluasi dampak normatif koalisi tersebut terhadap efektivitas fungsi pengawasan DPR; dan ketiga, merumuskan implikasi hukum dari temuan tersebut bagi prinsip negara hukum dan demokrasi di Indonesia.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang menjadikan fenomena 'koalisi gemuk' sebagai konsekuensi logis dari sistem presidensial-multipartai sebagai objek kajian hukum tata negara yang utama. Dengan sintesis antara teori konstitusionalisme, *separation of powers* dan *check and balance*, dan analisis kelembagaan politik, penelitian ini tidak hanya mendiagnosis masalah, tetapi juga menelusuri implikasi yuridisnya terhadap prinsip negara hukum dan legitimasi demokrasi konstitusional Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih terintegrasi dalam menganalisis disfungsi sistem *checks and balances* pasca Amandemen UUD 1945.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada pengkajian norma hukum dan doktrin ketatanegaraan dalam rangka menganalisis paradoks antara sistem presidensial–multipartai dan pelemahan mekanisme *checks and balances* legislatif pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Objek utama penelitian ini adalah norma konstitusional, peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan hubungan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif dalam sistem presidensial.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji desain normatif sistem presidensial

Indonesia dalam kerangka teori sistem pemerintahan dan konstitusionalisme, khususnya terkait pengaturan hubungan antara cabang eksekutif dan legislatif sebagai manifestasi prinsip pembatasan kekuasaan dalam negara hukum.

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori *separation of powers* dan prinsip *checks and balances* sebagai mekanisme pemisahan kekuasaan dalam teori hukum tata negara, sekaligus menilai implikasi politik dari konfigurasi koalisi terhadap keseimbangan kekuasaan. Pendekatan historis menelusuri perubahan desain ketatanegaraan Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 untuk memahami dinamika institusional yang memengaruhi relasi eksekutif–legislatif. Pendekatan komparatif, melalui interpretasi hukum komparatif, membandingkan pengalaman Brasil, Meksiko, dan Chile, yang menerapkan sistem presidensial multipartai serupa namun berbeda dalam pembentukan koalisi, efektivitas pengawasan parlemen, dan pengelolaan legitimasi kekuasaan dalam kerangka demokrasi konstitusional.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945 serta sejumlah undang-undang yang relevan, antara lain UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta UU No. 24 Tahun 2003 jo. UU No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, penelitian ini menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai sumber utama penafsiran konstitusional, antara lain Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013, Putusan MK No. 53/PUU-XV/2017 dan Putusan MK No. 74/PUU-XVIII/2020, Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017, Putusan MK No. 22–24/PUU-VI/2008, Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009, serta Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 (penegasan prinsip *checks and balances* dalam struktur ketatanegaraan).

Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum tata negara, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta karya akademik yang membahas sistem presidensial, multipartai, teori koalisi, kartelisasi partai, dan pengawasan legislatif. Adapun bahan

hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks bibliografi yang digunakan untuk mendukung penelusuran dan klarifikasi konsep.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan cara menelusuri, menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan menyistematiskan norma hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan. Seluruh bahan hukum kemudian diolah dan disistematiskan melalui penalaran hukum (*legal reasoning*) untuk membangun hubungan logis antara norma, prinsip, dan praktik ketatanegaraan.

Analisis dilakukan dengan menggunakan interpretasi hukum, termasuk interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan komparatif, serta dikaitkan dengan teori hukum dan asas-asas hukum, khususnya asas pemisahan kekuasaan, supremasi konstitusi, kedaulatan rakyat, dan prinsip *checks and balances*. Melalui kerangka ini, penelitian mengkaji secara kritis bagaimana desain sistem presidensial yang dikombinasikan dengan multipartai dan politik koalisi justru berkontribusi pada penguatan eksekutif sekaligus pelemahan fungsi kontrol legislatif, sehingga melahirkan paradoks dalam praktik ketatanegaraan pasca amandemen UUD 1945.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Hukum Sistem Presidensial–Multipartai Pasca Amandemen UUD 1945 dalam Menciptakan Koalisi Parlemen Gemuk

Secara konstitusional, setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial yang berlandaskan pada prinsip *separation of powers* dan *checks and balances*. Dalam perspektif konstitusionalisme, desain kelembagaan tersebut dimaksudkan untuk membatasi konsentrasi kekuasaan sekaligus menjaga keseimbangan serta hubungan saling mengawasi antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif¹¹.

Melalui interpretasi sistematis terhadap Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 6A ayat (1) dan (2) UUD 1945, dapat diidentifikasi bahwa desain hukum tersebut mendorong terbentuknya koalisi partai politik yang luas sejak

¹¹ Mohamad Hidayat Muhtar et al., *Teori & Hukum Konstitusi: Dasar Pengetahuan Dan Pemahaman Serta Wawasan Pemberlakuan Hukum Konstitusi Di Indonesia* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

tahap pencalonan Presiden dan Wakil Presiden¹². Persyaratan ambang batas dukungan kursi DPR atau suara sah nasional bagi pasangan calon secara teleologis dimaksudkan untuk menjamin legitimasi calon presiden, namun secara konseptual mendorong pembentukan koalisi parlementer gemuk, sehingga Presiden terpilih cenderung tergantung pada mayoritas DPR¹³. Interpretasi historis terhadap ketentuan ini menunjukkan bahwa tujuan awal pengaturan ambang batas adalah untuk stabilitas politik, namun dalam praktik dapat menggeser relasi antar lembaga dari kontrol (*checks and balances*) menuju konsolidasi kekuasaan eksekutif¹⁴.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 mengenai penyelenggaraan pemilu serentak semakin memperkuat terjadinya *coattail effect*, yaitu kecenderungan meningkatnya perolehan suara dan kursi partai politik yang mengusung pasangan calon Presiden terpilih dalam pemilihan anggota DPR¹⁵. Fenomena ini secara struktural meningkatkan peluang terjadinya dominasi partai atau koalisi pendukung Presiden di parlemen. Dalam perspektif interpretasi teleologis, desain norma pemilu serentak tersebut berkontribusi pada pembentukan koalisi parlementer yang gemuk (*oversized coalition*) serta mempersempit ruang bagi terbentuknya oposisi yang kuat, independen, dan fungsional dalam menjalankan peran pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif¹⁶.

Akumulasi antara keberlakuan *presidential threshold* sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan penerapan pemilu serentak berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 secara sistemik membentuk konfigurasi politik yang memperkuat dominasi koalisi pendukung Presiden di parlemen¹⁷. Konsentrasi kekuasaan dalam poros eksekutif–legislatif berpotensi

¹² Asrullah Asrullah, “PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA: DIMENSI KONSTITUSI DAN PRESIDENSIALISME” (UNIVERSITAS HASANUDDIN, 2021).

¹³ GUNAWAN RYAN, “Koalisi Partai Politik Dan Presidential Thershold Di Indonesia Pada Pemilu 2009-2019” (UIN Raden Intan Lampung, 2024).

¹⁴ MYASKUR MYASKUR, “Politik Hukum Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Pasca Reformasi” (Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023).

¹⁵ Ridho Imawan Hanafi, *Pemilu Serentak 2019: Sistem Kepartaian Dan Penguatan Sistem Presidensial* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021).

¹⁶ Ahmad Fadoliy, “Politik Hukum Penerapan Presidential Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Di Indonesia” (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

¹⁷ Muhammad Faishal Rizqullah et al., “Dampak Presidential Thresold Terhadap Pencalonan Presiden Dalam Pemilu Tahun 2024,” *Journal Politique* 4, no. 1 (2024): 63–88.

melemahkan fungsi pengawasan DPR, menyimpang dari prinsip pembatasan kekuasaan, dan mereduksi demokrasi menjadi stabilitas semu yang mengorbankan akuntabilitas serta keseimbangan antar cabang kekuasaan.

Kombinasi presidensialisme dan fragmentasi partai cenderung mendorong terbentuknya koalisi besar yang pragmatis demi menjaga stabilitas pemerintahan. Dalam konteks Indonesia pasca-amandemen UUD 1945, penerapan *presidential threshold* dan pemilu serentak memperkuat kecenderungan tersebut dengan mendorong terbentuknya koalisi parlementer gemuk. Namun, stabilitas yang dihasilkan bersifat paradoks karena dicapai dengan mengorbankan kompetisi politik, melemahkan oposisi, dan mereduksi efektivitas pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif dalam kerangka negara hukum demokratis¹⁸.

Fenomena serupa juga dapat ditemukan dalam praktik ketatanegaraan Brasil, yang secara konstitusional diatur dalam *Constituição Federal do Brasil* (1988) serta secara operasional diimplementasikan melalui *Lei n° 9.504/1997 (Lei das Eleições)* dan *Lei n° 9.096/1995 (Lei dos Partidos Políticos)*. Kerangka hukum tersebut memungkinkan tingkat fragmentasi partai politik yang relatif tinggi, sehingga Presiden secara struktural terdorong untuk membentuk koalisi besar di Kongres Nasional guna menjamin keberlanjutan dan stabilitas pemerintahan. Konfigurasi ini melahirkan konsep *coalitional presidentialism*, yakni suatu pola presidensialisme yang menempatkan pembentukan koalisi luas sebagai kebutuhan institusional yang tak terelakkan akibat desain hukum kepartaian dan sistem pemilu yang mendorong pluralitas partai secara ekstrem¹⁹.

Di Meksiko, sistem presidensial–multipartai berlandaskan *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos* dan diperkuat oleh reformasi elektoral melalui *Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales* (LGIPE) serta *Ley General de Partidos Políticos* (LGPP) Tahun 2014, yang secara eksplisit mengatur pembentukan koalisi lintas partai dalam pemilu nasional. Desain hukum ini mendorong pembentukan aliansi

¹⁸ Matthew Tommy Liling, “Kajian Yuridis Penyederhanaan Partai Politik Menuju Sistem Multipartai Sederhana Guna Memperkuat Stabilitas Dan Efektivitas Implementasi Kebijakan Pemerintah Indonesia,” *LEX ADMINISTRATUM* 9, no. 7 (2021).

¹⁹ Taeko Hiroi, “Governability and Accountability in Brazil: Dilemma of Coalitional Presidentialism,” *The Journal of Social Scienc* 75 (2013): 39–60.

elektoral strategis untuk meningkatkan peluang kemenangan dalam pemilihan Presiden dan legislatif²⁰. Dalam praktiknya, koalisi elektoral tersebut sering berlanjut menjadi koalisi parlementer, membentuk pola *coalitional presidentialism*, di mana koalisi luas menjadi kebutuhan struktural akibat fragmentasi partai dan kompetisi multipartai..

Sementara itu, Chile mengatur sistem presidensial dan kompetisi multipartai melalui *Constitución Política de la República de Chile*, yang diperkuat oleh *Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos (Ley N° 18.603)* serta *Ley N° 18.700 sobre Votaciones Populares y Escrutinios*. Kerangka hukum tersebut membentuk sistem kepartaian dan mekanisme pemilu yang relatif lebih terlembagakan dalam mengatur pembentukan koalisi politik²¹. Berbeda dengan pengalaman Indonesia dan Brasil, desain hukum dan praktik politik di Chile cenderung mampu membatasi fragmentasi partai secara ekstrem, sekaligus menjaga batas institusional yang lebih jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Konfigurasi ini berkontribusi pada stabilitas pemerintahan tanpa sepenuhnya mengorbankan fungsi pengawasan dan keseimbangan kekuasaan dalam kerangka *checks and balances*²².

Interpretasi komparatif praktik presidensial–multipartai di Brasil, Meksiko, Chile, dan Indonesia menegaskan bahwa reformasi sistem presidensial Indonesia perlu diarahkan pada penataan hukum pemilu dan sistem kepartaian untuk mengurangi fragmentasi, membatasi koalisi parlementer gemuk, dan memperkuat *checks and balances*. Pelajaran dari negara pembanding menunjukkan bahwa reformasi harus mendorong oposisi yang efektif, meningkatkan akuntabilitas koalisi pemerintahan, dan memastikan hubungan eksekutif–legislatif tetap berada dalam kerangka pembatasan kekuasaan dan konstitusionalisme..

Secara inheren, konstruksi hukum sistem presidensial–multipartai di Indonesia melahirkan konfigurasi normatif yang mendorong terbentuknya koalisi parlementer gemuk, sehingga berpotensi mengikis prinsip *checks and balances* dan mengaburkan batas institusional antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Tanpa koreksi

²⁰ Ratnia Solihah, “Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 3, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234>.

²¹ Darmadi Djufri, *PENGANTAR HUKUM TATA NEGARA INDONESIA* (Malang: T. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024).

²² Ridwan Syaidi Tarigan, *Konstitusi Dan Kekuasaan Studi Kasus Dalam Hukum Tata Negara* (Martapura: Ruang Karya Bersama, 2024).

struktural terhadap desain hukum pemilu dan sistem kepartaian, praktik presidensialisme Indonesia berisiko terjebak dalam konsolidasi kekuasaan yang melemahkan kontrol demokratis dan menjauh dari esensi konstitusionalisme.

B. Dampak Praktik Koalisi Parleментар Gemuk terhadap Efektivitas *Checks and Balances* oleh DPR

Secara normatif, pengawasan DPR terhadap eksekutif diatur dalam Pasal 79 UU NO. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang memberikan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sebagai instrumen kontrol terhadap kebijakan dan tindakan Presiden. Berdasarkan interpretasi gramatikal, ketentuan ini secara literal menempatkan DPR sebagai lembaga yang berwenang mengawasi eksekutif. Namun, dalam praktik, efektivitas literal ketentuan tersebut sering tereduksi akibat dominasi koalisi mayoritas, sehingga independensi pengawasan legislatif berisiko melemah²³.

Melalui interpretasi sistematis, hak-hak DPR—interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat—dipahami sebagai mekanisme institusional yang menjamin *checks and balances*, sesuai Pasal 20A ayat (1) UUD 1945. Namun, dalam praktik sistem presidensial–multipartai dengan koalisi parlementer gemuk, efektivitas hak-hak ini berpotensi tereduksi karena kuatnya ikatan politik mayoritas DPR dengan Presiden, sehingga independensi pengawasan dapat melemah²⁴.

Dalam praktik, dominasi koalisi parlementer gemuk menyebabkan mayoritas fraksi di DPR cenderung terikat pada kepentingan politik pemerintah, sehingga independensi dan efektivitas fungsi pengawasan, termasuk penggunaan hak angket, berpotensi melemah. Melalui interpretasi teleologis, kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan norma hukum untuk menjamin pengawasan legislatif yang efektif kerap terganggu oleh konfigurasi

²³ Idul Rishan, “Risiko Koalisi Gemuk Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia,” *IUS QUIA IUSTUM* 27, no. 2 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art1>.

²⁴ Hanta Yuda AR, *Presidensialisme Setengah Hati Dari Dilema Ke Kompromi* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010).

politik koalisi mayoritas²⁵, sebagaimana tercermin dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017.

Keberlanjutan kebijakan *presidential threshold*, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 dan Nomor 74/PUU-XVIII/2020, secara signifikan mempersempit ruang bagi terbentuknya oposisi parlementer yang efektif. Dengan menggunakan interpretasi teleologis, hal ini menunjukkan bahwa tujuan norma hukum menjamin mekanisme *checks and balances* yang sehat terganggu oleh desain hukum pemilu yang mendorong terbentuknya koalisi parlementer gemuk. Konfigurasi politik ini secara struktural memperkuat dominasi koalisi pendukung pemerintah di DPR, sehingga berpotensi menurunkan efektivitas pengawasan legislatif dan melemahkan peran DPR sebagai instrumen kontrol terhadap cabang kekuasaan eksekutif²⁶.

Di Meksiko, kewenangan pengawasan parlemen yang diatur dalam *Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos* secara normatif menempatkan Kongres sebagai pengontrol kebijakan Presiden dalam kerangka *checks and balances*. Namun, dalam praktik sistem presidensial–multipartai yang didominasi koalisi mayoritas, efektivitas fungsi pengawasan cenderung melemah karena pertimbangan stabilitas pemerintahan, disiplin koalisi, dan kepentingan politik lintas partai, sehingga relasi legislatif–eksekutif lebih bersifat kolaboratif daripada korektif.²⁷

Sebaliknya, Chile melalui *Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional* (Ley N° 18.918) mempertahankan mekanisme pengawasan parlemen yang terlembagakan secara kuat, sehingga prinsip *checks and balances* tetap berjalan meskipun terdapat koalisi pemerintahan. Desain hukum tersebut memungkinkan pemisahan yang lebih tegas

²⁵ Muhammad Nurcholis Alhadi Ardiansyah Ardiansyah, Elviandri Elviandri, Aullia Vivi Yulianingrum, “POLITIK HUKUM PENATAAN KOALISI PARTAI POLITIK DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP GOOD GOVERNMENT DAN CLEAN GOVERNMENT,” *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 7, no. 1 (2025), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v7i1.5198>.

²⁶ M. Imam Nasef Ni'matul Huda, *Penataan Demokrasi & Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Kencana, 2017).

²⁷ Muhammad Bagir Muhammad Fawwaz Farhan Farabi, Shadr et al., “Efektivitas Fungsi Pengawasan DPR Di Tengah Dominasi Koalisi Gemuk,” *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi* 5, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.7454/JKD.v5i2.1507>.

antara fungsi dukungan politik terhadap pemerintah dan fungsi kontrol legislatif.²⁸ Perbedaan tersebut menegaskan bahwa pelemahan pengawasan parlemen tidak hanya disebabkan oleh dinamika politik, tetapi juga oleh desain hukum, tingkat pelebagaan sistem kepartaian, dan struktur koalisi dalam sistem presidensial–multipartai.

Perbandingan praktik di Meksiko, Chile, dan Indonesia menunjukkan bahwa kekuatan fungsi pengawasan parlemen dalam sistem presidensial–multipartai sangat ditentukan oleh desain hukum dan pelebagaan sistem kepartaian. Chile memperlihatkan bahwa pengaturan yang terstruktur mampu menjaga efektivitas *checks and balances*, sementara pengalaman Meksiko dan Indonesia menegaskan risiko pelemahan pengawasan akibat dominasi koalisi mayoritas. Dari pembelajaran tersebut, reformasi di Indonesia perlu diarahkan pada penataan desain hukum pemilu, pengurangan fragmentasi partai, dan penguatan pelebagaan oposisi guna memastikan fungsi legislatif tetap efektif dalam mengontrol kekuasaan eksekutif sesuai prinsip konstitusionalisme.

Dengan demikian, praktik koalisi parlementer gemuk di Indonesia dapat dinilai telah melemahkan efektivitas fungsi *checks and balances* DPR secara struktural, sehingga pengawasan legislatif berisiko mengalami pergeseran dari instrumen pembatasan kekuasaan menjadi mekanisme legitimasi terhadap kebijakan dan dominasi eksekutif. Kondisi ini menandakan terjadinya erosi prinsip konstitusionalisme dalam sistem presidensial Indonesia, yang apabila tidak dikoreksi melalui reformasi desain hukum pemilu dan sistem kepartaian, berpotensi semakin menjauhkan praktik ketatanegaraan dari cita-cita pembatasan kekuasaan dan demokrasi substantif.

C. Implikasi Yuridis Pelemahan *Checks and Balances* Legislatif terhadap Negara Hukum dan Demokrasi Konstitusional di Indonesia

Pelemahan pengawasan legislatif berdampak serius terhadap prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional. Dalam Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006, Mahkamah menegaskan bahwa *checks and balances* merupakan elemen fundamental untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dan menjamin akuntabilitas pemerintahan. Melalui interpretasi teleologis, setiap penurunan efektivitas pengawasan DPR dapat dipandang

²⁸ Ilham Habiburohman, “Hubungan Presiden Dan Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Amendemen Perspektif Teori Constitutional Retrogression,” *IUS QUIA IUSTUM* 28, no. 1 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art2>.

sebagai penyimpangan dari tujuan konstitusi dalam menegakkan supremasi konstitusi, *separation of powers*, dan konstiusionalisme substantif, sekaligus menegaskan tanggung jawab konstiusional DPR dalam menjaga keseimbangan kekuasaan.²⁹

Praktik perluasan kewenangan eksekutif, termasuk penerbitan Perppu sebagaimana dianalisis dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, menunjukkan bahwa lemahnya kontrol legislatif berpotensi menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan Presiden. Melalui interpretasi teleologis, hak interpelasi dan hak angket DPR dipahami sebagai instrumen konstiusional untuk membatasi diskresi eksekutif dan menjaga keseimbangan kekuasaan. Oleh karena itu, apabila fungsi pengawasan DPR tidak berjalan efektif, penggunaan kewenangan luar biasa oleh Presiden berisiko menyimpang dari tujuan konstitusi, mengikis *separation of powers*, melemahkan supremasi konstitusi, dan bertentangan dengan asas negara hukum dalam kerangka demokrasi konstiusional.³⁰

Pengalaman Brasil menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan parlemen dalam konfigurasi koalisi besar dapat memicu defisit akuntabilitas fiskal, melemahkan disiplin keuangan negara, dan menggerus kepercayaan publik. Dalam kerangka *coalitional presidentialism*, dominasi koalisi mayoritas terbukti menurunkan efektivitas kontrol anggaran, sehingga menegaskan bahwa pelemahan *checks and balances* berdampak langsung pada tata kelola keuangan negara dan legitimasi pemerintahan.³¹

Pengalaman Meksiko menunjukkan bahwa dominasi eksekutif dalam proses penganggaran dan lemahnya pengawasan parlemen dapat menurunkan akuntabilitas fiskal serta melemahkan legitimasi institusional, dengan fungsi kontrol legislatif berisiko tereduksi menjadi formalitas. Pembelajaran ini relevan bagi Indonesia, mengingat

²⁹ Mohammad Fajrul Falaakh, *Pertumbuhan Dan Model Konstitusi Serta Perubahan UUD 1945 Oleh Presiden, DPR, Dan Mahkamah Konstitusi* (Sleman: Gadjah Mada University Press, 2024).

³⁰ Abd. Razak dan Said and Suparji Ahmad, "Hak Angket Dalam Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.950>.

³¹ Jamaludin Ghafur, "PENGARUH KOALISI PARTAI POLITIK TERHADAP PEMBENTUKAN KABINET PROFESIONAL (ZAKEN KABINET) DI INDONESIA," in *Proceeding APHTN-HANng APHTN-HAN* (APHTN-HAN, 2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.55292/10eyh576>.

konfigurasi koalisi mayoritas dan penguatan posisi eksekutif berpotensi menimbulkan risiko serupa terhadap efektivitas *checks and balances* ³².

Pengalaman Chile menunjukkan bahwa pengawasan legislatif yang kuat dan terlembagakan dalam pengelolaan keuangan publik mampu menjaga disiplin fiskal, mencegah konsentrasi kekuasaan eksekutif, serta memperkuat negara hukum dan legitimasi demokrasi. Pembelajaran ini menegaskan bahwa Indonesia perlu memperkuat kapasitas dan independensi DPR dalam fungsi kontrol anggaran guna menjaga keberlanjutan demokrasi konstitusional dan keseimbangan kekuasaan³³..

Interpretasi komparatif menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan parlemen dalam sistem presidensial–multipartai sangat bergantung pada desain hukum dan struktur koalisi politik. Pengalaman Brasil, Meksiko, dan Chile menegaskan bahwa dominasi koalisi mayoritas melemahkan kontrol legislatif, sehingga Indonesia berisiko menggeser fungsi *checks and balances* DPR menjadi sarana legitimasi eksekutif ³⁴.

Koalisi parlementer gemuk dan *presidential threshold* di Indonesia berpotensi melemahkan *checks and balances* DPR, menggeser fungsi pengawasan legislatif menjadi sarana legitimasi eksekutif, serta menurunkan kepercayaan publik. Pembelajaran dari Brasil, Meksiko, dan Chile menegaskan bahwa reformasi hukum pemilu dan sistem kepartaian diperlukan untuk memperkuat konstitusionalisme, keseimbangan kekuasaan, dan efektivitas kontrol parlemen..

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: pertama, onstruksi hukum sistem presidensial–multipartai pasca Amandemen UUD 1945

³² Arie Tri Hartantyo Satriya Nugraha, A.Rellang, Roida Hutabalian, *REKONSTRUKSI HUKUM TATA NEGARA TANTANGAN DEMOKRASI DAN SUPREMASI KONSTITUSI DI ERA MODERN* (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2025).

³³ Rafidah Rahim Nanda Herlinanur, Wahjoe Pangestoeti, Adrian Kurnia Sobana Putra, “Peran Amandemen UUD 1945 Dalam Memperkuat Sistem Check And Balance,” *Research Review* 3, no. 1 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.54923/researchreview.v3i1.79>.

³⁴ Rasji Rasji Ruben Nicholas Alam, David Lestarius Immanuel Baeha, Kezia Estevania Christabel Eliezer, “Penyalahgunaan Kekuasaan Eksekutif Dalam Sistem Ketatanegaran,” *Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 5 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/rtrj.v7i5.1722>.

menciptakan kondisi yang kondusif bagi terbentuknya koalisi parlementer gemuk. Penerapan *presidential threshold*, pemilu serentak, dan desain hukum pemilu mendorong partai politik membentuk koalisi luas sejak tahap pencalonan Presiden, sehingga mayoritas DPR cenderung terikat pada eksekutif. Fenomena ini menimbulkan paradoks antara stabilitas pemerintahan dan efektivitas mekanisme *checks and balances*, dengan ruang bagi oposisi yang kuat dan independen menjadi terbatas.

Kedua, praktik koalisi parlementer gemuk secara struktural melemahkan efektivitas fungsi pengawasan DPR. Hak-hak konstitusional seperti interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat berisiko menjadi formalitas atau bergeser menjadi sarana legitimasi kebijakan eksekutif, sementara dominasi politik mayoritas mempersempit independensi legislatif. Pembelajaran komparatif dari Brasil, Meksiko, dan Chile menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan parlemen sangat bergantung pada desain hukum, pola koalisi, dan pelembagaan institusi; tanpa mekanisme yang terlembagakan, kontrol legislatif melemah, akuntabilitas fiskal berisiko turun, dan kepercayaan publik menurun.

Ketiga, implikasi yuridis pelemahan *checks and balances* legislatif terhadap prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional di Indonesia sangat signifikan. Lembaga legislatif yang kehilangan efektivitas kontrol dapat menyebabkan ketidakseimbangan kekuasaan eksekutif, mengikis *separation of powers*, melemahkan supremasi konstitusi, dan menurunkan legitimasi demokrasi. Oleh karena itu, reformasi hukum pemilu dan sistem kepartaian menjadi agenda normatif penting untuk memperkuat konstitusionalisme, memastikan keberlanjutan fungsi pengawasan DPR, dan menjaga keseimbangan kekuasaan dalam kerangka demokrasi konstitusional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan dorongan selama proses penelitian dan penulisan manuskrip ini. Apresiasi khusus juga disampaikan kepada rekan-rekan dan kolega yang telah membantu dengan saran, kritik, maupun motivasi, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- AR, Hanta Yuda. *Presidensialisme Setengah Hati Dari Dilema Ke Kompromi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Ardiansyah Ardiansyah, Elviandri Elviandri, Aullia Vivi Yulianingrum, Muhammad Nurcholis Alhadi. "POLITIK HUKUM PENATAAN KOALISI PARTAI POLITIK DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP GOOD GOVERNMENT DAN CLEAN GOVERNMENT." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 7, no. 1 (2025). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v7i1.5198>.
- Aryani, Sinta, Angel Lauren, Anisa Bella, Katriza Imania, Riza Adelia Suryani, and Rizka Azzahri. "PERBANDINGAN MEKANISME CHECKS AND BALANCE DALAM SISTEM PEMERINTAH INDONESIA DAN MALAYSIA." *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 05 Oktober (2025): 8326–34.
- Asrullah, Asrullah. "PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA: DIMENSI KONSTITUSI DAN PRESIDENSIALISME." UNIVERSITAS HASANUDDIN, 2021.
- Djufri, Darmadi. *PENGANTAR HUKUM TATA NEGARA INDONESIA*. Malang: T. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.
- Fadoliy, Ahmad. "Politik Hukum Penerapan Presidential Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Di Indonesia." Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Fahira, Yumna. "SISTEM CHECKS AND BALANCES DALAM MENJAGA PRINSIP DEMOKRASI DI INDONESIA." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 6 (2025).
- Falaakh, Mohammad Fajrul. *Pertumbuhan Dan Model Konstitusi Serta Perubahan UUD 1945 Oleh Presiden, DPR, Dan Mahkamah Konstitusi*. Sleman: Gadjah Mada University Press, 2024.
- Ghafur, Jamaludin. "PENGARUH KOALISI PARTAI POLITIK TERHADAP PEMBENTUKAN KABINET PROFESIONAL (ZAKEN KABINET) DI INDONESIA." In *Proceeding APHTN-HANng APHTN-HAN*. APHTN-HAN, 2023. <https://doi.org/https://doi.org/10.55292/10eyh576>.
- Gobel, Rahmat Teguh Santoso. "ANALISIS YURIDIS PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM UNDANG-UNDANG PEMILU PRESIDEN DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK PEMILU TAHUN 2019." UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2011.
- Habibah, Siska, Najwa Aulia Widyaningrum, Anisa Mutiara Rizky, Devina Angelica, and Fathan Akbar Hernando. "IMPLEMENTASI KONSEP CHECK AND BALANCE PETER L. STRAUSS DALAM SISTEM KELEMBAGAAN INDONESIA." *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 5, no. 1 (2025).
- Habiburohman, Ilham. "Hubungan Presiden Dan Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Amendemen Perspektif Teori Constitutional Retrogression." *IUS QUIA IUSTUM* 28, no. 1 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art2>.
- Hanafi, Ridho Imawan. *Pemilu Serentak 2019: Sistem Kepartaian Dan Penguatan Sistem Presidensial*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.
- Hiroi, Taeko. "Governability and Accountability in Brazil: Dilemma of Coalitional Presidentialism." *The Journal of Social Scienc* 75 (2013): 39–60.

- Jannah, Miftahul. "EFEK KOALISI BESAR PEMERINTAHAN DALAM PROSES POLITIK HUKUM NEGARA DEMOKRASI." *Otentik Law Journal* 3, no. 1 (2025): 14–25.
- Liling, Matthew Tommy. "Kajian Yuridis Penyederhanaan Partai Politik Menuju Sistem Multipartai Sederhana Guna Memperkuat Stabilitas Dan Efektivitas Implementasi Kebijakan Pemerintah Indonesia." *LEX ADMINISTRATUM* 9, no. 7 (2021).
- Muhammad Fawwaz Farhan Farabi, Shadr, Muhammad Bagir, Irfan Khalis, Nurul Intan, and Muhammad Akbar Hanafi. "Efektivitas Fungsi Pengawasan DPR Di Tengah Dominasi Koalisi Gemuk." *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi* 5, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.7454/JKD.v5i2.1507>.
- Muhtar, Mohamad Hidayat, Abdul Kahar Maranjaya, Nur Arfiani, and Erman Rahim. *Teori & Hukum Konstitusi: Dasar Pengetahuan Dan Pemahaman Serta Wawasan Pemberlakuan Hukum Konstitusi Di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- MYASKUR, MYASKUR. "Politik Hukum Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Pasca Reformasi." Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023.
- Nanda Herlinanur, Wahjoe Pangestoeti, Adrian Kurnia Sobana Putra, Rafidah Rahim. "Peran Amandemen UUD 1945 Dalam Memperkuat Sistem Check And Balance." *Research Review* 3, no. 1 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.54923/researchreview.v3i1.79>.
- Ni'matul Huda, M. Imam Nasef. *Penataan Demokrasi & Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Rishan, Idul. "Risiko Koalisi Gemuk Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia." *IUS QUIA IUSTUM* 27, no. 2 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art1>.
- Rizqullah, Muhammad Faishal, Putri Aliyya Nurhasanah, Muhammad Luthfi Permana, and Nurlaili Rahmawati. "Dampak Presidential Thresold Terhadap Pencalonan Presiden Dalam Pemilu Tahun 2024." *Journal Politique* 4, no. 1 (2024): 63–88.
- Ruben Nicholas Alam, David Lestarius Immanuel Baeha, Kezia Estevania Christabel Eliezer, Rasji Rasji. "Penyalahgunaan Kekuasaan Eksekutif Dalam Sistem Ketatanegaran." *Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 5 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/rtrj.v7i5.1722>.
- RYAN, GUNAWAN. "Koalisi Partai Politik Dan Presidential Thershold Di Indonesia Pada Pemilu 2009-2019." UIN Raden Intan Lampung, 2024.
- Sagala, Christo Sumurung Tua. "DINAMIKA KOALISI POLITIK DI BALIK DEMOKRASI KEINDONESIAAN: OPOSISI MENJADI ANCAMAN?" *Veritas et Justitia* 11, no. 1 (2025): 171–97.
- Said, Abd. Razak dan, and Suparji Ahmad. "Hak Angket Dalam Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia." *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.950>.
- Satriya Nugraha, A.Rellang, Roida Hutabalian, Arie Tri Hartantyo. *REKONSTRUKSI HUKUM TATA NEGARA TANTANGAN DEMOKRASI DAN SUPREMASI KONSTITUSI DI ERA MODERN*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2025.
- Solihah, Ratnia. "Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 3, no. 1 (2018).

- <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234>.
- Syaidi Tarigan, Ridwan. *Konstitusi Dan Kekuasaan Studi Kasus Dalam Hukum Tata Negara*. Martapura: Ruang Karya Bersama, 2024.
- Umam, Khairul, Ashari Ashari, and Riska Ari Amalia. "Rekonstruksi Prinsip Checks and Balances Antar Lembaga Negara Berdasarkan Pancasila." *JATISWARA* 38, no. 2 (2023): 185–97.
- Wutsqah, Urwatul, and Erham Erham. "Diskursus Pembatasan Kekuasaan Di Indonesia Dalam Perspektif Konstitusi Dan Konstitusionalisme." *Jurnal Citizenship Virtues* 4, no. 2 (2024): 771–84.
- Yani, Ahmad. "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 2 (2018): 119.
- Zakiyah, Zakiyah, Raisa Agnia, Zahra Davika, Ahmad Ramdani, and M Z Syafiq M Z Syafiq. "Diskursus Publik Dan Relevansi Dengan Legitimasi Kekuasaan Dari Teori Habermas." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 2 (2024).